



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

- Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran

- Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pemalang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pemalang yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya disebut Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
6. Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pemalang yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya disebut Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

## BAB II

### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:

- a. Kinerja Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi;
  - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi;
  - c. Pendapatan daerah; dan
  - d. Pelayanan kepada masyarakat
- (3) Insentif secara proporsional dibayarkan kepada:
- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak;
  - e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.

### Pasal 3

- (1) Insentif Pajak dan Retribusi dapat diberikan apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan untuk setiap jenis pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penerima dan besarnya pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal kinerja tertentu suatu triwulan tidak tercapai, insentifnya dibayarkan pada saat kinerja tertentu triwulan telah tercapai.
- (3) Insentif triwulan IV dapat dibayarkan pada triwulan berkenaan apabila telah mencapai kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (4) Dalam hal target kinerja penerimaan pada akhir tahun tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

### BAB III SUMBER DAN BESARAN INSENTIF

#### Pasal 5

- (1) Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besarnya insentif sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (3) Besarnya pembayaran insentif untuk Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d adalah sebesar 5% (lima persen) dari besarnya insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak menetapkan pemungut Pajak Bumi dan Bangunan yang menerima insentif pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kontribusinya pada tiap-tiap jenis pajak dan retribusi.
- (6) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

### BAB IV PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 6

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur rekening Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai tetapi pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 15 Februari 2021

BUPATI PEMALANG,

cap  
ttd


MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 15 Februari 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG

cap  
ttd

MOHAMAD ARIFIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si  
Pembina Tingkat I

NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR 9 TAHUN 2021  
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2021

KINERJA TERTEHTU PENERIMAAN PAJAK DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	INSTANSI PEMUNGUT PAJAK/JENIS PAJAK	TARGET			
		TRIWULAN I (%) (3)	TRIWULAN II (%) (4)	TRIWULAN III (%) (5)	TRIWULAN IV (%) (6)
(1)	(2)				
	<b>BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>				
1.	Pajak Hotel	25	50	75	100
2.	Pajak Restoran	20	45	75	100
3.	Pajak Hiburan	15	40	70	100
4.	Pajak Reklame	35	60	75	100
5.	Pajak Penerangan Jalan	24	45	70	100
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10	30	75	100
7.	Pajak Parkir	30	50	75	100
8.	Pajak Air Tanah	20	45	70	100


NO.	INSTANSI PEMUNGUT PAJAK/JENIS PAJAK	TARGET			
		TRIWULAN I (%)	TRIWULAN II (%)	TRIWULAN III (%)	TRIWULAN IV (%)
9.	Pajak Sarang Burung Walet	2	45	80	100
10.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	30	60	85	100
11.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2	35	75	100

BUPATI PEMALANG,

cap  
ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si  
Pembina Tingkat I

NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN II:  
 PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR 9 TAHUN 2021  
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN  
 PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021

KINERJA TERTENTU PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	INSTANSI PEMUNGUT / JENIS RETRIBUSI	TRIWULAN I				TRIWULAN II				TRIWULAN III				TRIWULAN IV				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1) Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat	25	50	75	100												
		2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	25	50	75	100												
2.	Dinas Lingkungan Hidup	1) Retribusi Pelayanan Persampahan	25	50	75	100												
		2) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	25	50	75	100												
3.	Dinas Perhubungan	1) Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	25	50	85	100												
		2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	25	50	85	100												
		3) Retribusi Jasa Usaha Terminal	25	50	85	100												

NO.	INSTANSI PEMUNGUT / JENIS RETRIBUSI	TRIWULAN I (%)	TRIWULAN II (%)	TRIWULAN III (%)	TRIWULAN IV (%)
1	2	3	4	5	6
	4) Retribusi Izin Trayek	25	50	85	100
	5) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	25	50	85	100
4.	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>				
	1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (LPPL Radio Swara Widuri FM)	25	50	75	100
5.	<b>Dinas Koperasi, Usaha Menengah Kecil Mikro, Perindustrian dan Perdagangan</b>				
	1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar Daerah dan MCK	25	50	75	100
	2) Retribusi Pelayanan Pasar	25	50	75	100
	3) Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/Pertokoan	25	50	75	100
6.	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>				
	1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	25	50	75	100
7.	<b>Dinas Perikanan</b>				
	1) Retribusi Izin pemakaian Kekayaan Daerah (Hasil Tambak dan BIAT)	26	50	80	100
	2) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	21	43	68	100
8.	<b>Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga</b>				

NO.	INSTANSI PEMUNGUT / JENIS RETRIBUSI	TRIWULAN I (%)	TRIWULAN II (%)	TRIWULAN III (%)	TRIWULAN IV (%)
1	2	3	4	5	6
	1) Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga	15	40	70	100
<b>9.</b>	<b>Dinas Pertanian</b>				
	1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Hasil Lahan / Sewa Bidang Tanaman Pangan	25	50	75	100
	2) Retribusi Rumah Potong Hewan	25	40	75	100

BUPATI PEMALANG,

cap  
Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si  
Pembina Tingkat I

NIP. 19650218 199203 1 006